

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR REHABILITASI SOSIAL DENGAN

PENDEKATAN PROFESI PEKERJAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997](#) tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002](#) tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. [Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007](#) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

4. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009](#) tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

SALINAN

5. [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009](#) tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011](#) tentang Pengesahan Convention on The Rights Of Person With Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
7. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012](#) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
8. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980](#) tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

SALINAN

12. [Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012](#) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008](#) tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. [Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
16. [Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011](#) tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);
17. [Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012](#) tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
18. [Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2012](#) tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1217);
19. [Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012](#) tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG STANDAR REHABILITASI SOSIAL DENGAN PENDEKATAN PROFESI PEKERJAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai acuan dalam melakukan suatu program kegiatan.
2. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
3. Profesi Pekerjaan sosial adalah aktivitas secara profesional untuk membantu individu, kelompok, atau masyarakat untuk meningkatkan keberfungsian sosial dengan menggunakan teori tingkah laku manusia dan sistem sosial.
4. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
5. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
6. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun lembaga swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
7. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang Kesejahteraan Sosial.

8. Pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional untuk membantu individu, kelompok, atau komunitas guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuannya agar berfungsi sosial dalam masyarakat.
9. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Standar rehabilitasi sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial bertujuan:

- a. menjadi acuan dan pedoman bagi praktik pekerjaan sosial dalam pelayanan baik yang bersifat persuasif, motivatif, koersif agar terpenuhinya penyembuhan dan pemulihan keberfungsian individu, keluarga, dan masyarakat;
- b. memberikan perlindungan terhadap penerima pelayanan dari kesalahan praktik pelaksanaan program rehabilitasi sosial;
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan rehabilitasi sosial; dan
- d. memperluas jangkauan penyelenggaraan rehabilitasi sosial.

Pasal 3

Sasaran standar rehabilitasi sosial ini ditujukan kepada:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. masyarakat;
- d. panti sosial Pemerintah/daerah; dan
- d. Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 4

- (1) Rehabilitasi sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial dapat dilakukan di dalam lembaga dan/atau di luar lembaga.
- (2) Rehabilitasi sosial dalam lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di panti sosial Pemerintah/pemerintah daerah atau Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (3) Rehabilitasi sosial di luar lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keluarga dan masyarakat.

BAB II

REHABILITASI SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang meliputi:
- a. penyandang cacat fisik;
 - b. penyandang cacat mental;
 - c. penyandang cacat fisik dan mental;
 - d. tuna susila;
 - e. gelandangan;
 - f. pengemis;
 - g. eks penderita penyakit kronis;
 - h. eks narapidana;
 - i. eks pencandu narkotika;²
 - j. eks psikotik;
 - k. pengguna psikotropika sindroma ketergantungan;
 - l. orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency syndrome*;
 - m. korban tindak kekerasan;
 - n. korban bencana;
 - o. korban perdagangan orang;
 - p. anak terlantar; dan
 - q. anak dengan kebutuhan khusus.
- (2) Selain ditujukan kepada seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rehabilitasi sosial juga ditujukan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.
- (3) Ketentuan mengenai sasaran rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pemberian pelayanan rehabilitasi sosial di dalam panti Pemerintah/pemerintah daerah dan Lembaga Kesejahteraan Sosial paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan.

- (2) Jangka waktu pelaksanaan pemberian pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan.

Bagian Kedua

Bentuk Rehabilitasi Sosial

Pasal 7

Rehabilitasi Sosial diberikan dalam bentuk:

- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. perawatan dan pengasuhan;
- c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- d. bimbingan mental spiritual;
- e. bimbingan fisik;
- f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- g. pelayanan aksesibilitas;
- h. bantuan dan asistensi sosial;
- i. bimbingan resosialisasi;
- j. bimbingan lanjut; dan/atau
- k. rujukan.

Pasal 8

Motivasi dan diagnosis psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan upaya yang diarahkan untuk memahami permasalahan psikososial dengan tujuan memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial.

Pasal 9

Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan upaya untuk menjaga, melindungi, dan mengasuh agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Pasal 10

Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan usaha pemberian keterampilan kepada penerima pelayanan agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif.

Pasal 11

Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku berdasarkan ajaran agama.

Pasal 12

Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e merupakan kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan.

Pasal 13

Bimbingan sosial dan konseling psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f merupakan semua bentuk pelayanan bantuan psikologis yang ditujukan untuk mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial.

Pasal 14

Pelayanan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g merupakan penyediaan kemudahan bagi penerima pelayanan guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan.

Pasal 15

Bantuan sosial dan Asistensi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h merupakan upaya yang dilakukan berupa pemberian bantuan kepada penerima pelayanan yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat hidup secara wajar.

Pasal 16

Bimbingan resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i merupakan kegiatan untuk mempersiapkan penerima pelayanan agar dapat diterima kembali ke dalam keluarga dan masyarakat.

Pasal 17

Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j merupakan kegiatan pemantapan kemandirian penerima pelayanan setelah memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial.

Pasal 18

Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k merupakan pengalihan layanan kepada pihak lain agar penerima pelayanan memperoleh pelayanan lanjutan atau sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga

Tahapan Rehabilitasi Sosial

Pasal 19

- (1) Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pendekatan awal;
 - b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
 - c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
 - d. pemecahan masalah;
 - e. resosialisasi;
 - f. terminasi; dan
 - g. bimbingan lanjut.
- (2) Tahapan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di dalam lembaga atau di luar lembaga.

Pasal 20

- (1) Pendekatan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang terdiri atas:
 - a. sosialisasi dan konsultasi;
 - b. identifikasi;
 - c. motivasi;
 - d. seleksi, dan
 - e. penerimaan.
- (2) Sosialisasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa upaya menjalin kerja sama dalam bentuk penyampaian informasi mengenai lembaga rehabilitasi sosial, guna memperoleh dukungan data dan sumber yang mendukung pelayanan rehabilitasi sosial.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya mengenal dan memahami masalah calon penerima pelayanan.
- (4) Motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya penumbuhan kesadaran dan minat penerima pelayanan serta dukungan orang tua untuk mengikuti rehabilitasi sosial.
- (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya pemilihan dan penetapan calon penerima pelayanan rehabilitasi sosial.
- (6) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kegiatan registrasi dan penempatan dalam pelayanan rehabilitasi sosial.

Pasal 21

- (1) Pengungkapan dan pemahaman masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan merumuskan masalah, kebutuhan, potensi, dan sumber yang dapat dimanfaatkan dalam pelayanan rehabilitasi sosial.
- (2) Kegiatan pengungkapan dan pemahaman masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. persiapan;
 - b. pengumpulan data dan informasi;
 - c. analisis; dan
 - d. temu bahas kasus.
- (3) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya membangun hubungan antara pekerja sosial dan penerima pelayanan.
- (4) Kegiatan pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya untuk mendapatkan data dan informasi penerima pelayanan.
- (5) Kegiatan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan interpretasi data dan informasi guna menemukan masalah dan kebutuhan penerima pelayanan.

Pasal 22

- (1) Penyusunan rencana pemecahan masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan penetapan rencana pelayanan bagi penerima pelayanan.
- (2) Kegiatan penyusunan rencana pemecahan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. membuat skala prioritas kebutuhan penerima pelayanan;
 - b. menentukan jenis layanan dan rujukan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan; dan
 - c. membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan pemecahan masalah.

Pasal 23

Kegiatan pemecahan masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan rencana pemecahan masalah bagi penerima pelayanan.

Pasal 24

Resosialisasi Pasal 19 ayat (1) huruf e merupakan upaya pengembalian penerima pelayanan kedalam keluarga dan masyarakat

Pasal 25

- (1) Terminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f merupakan kegiatan pemutusan pemberian pelayanan rehabilitasi sosial.
- (2) Kegiatan terminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi keberhasilan yang telah dicapai penerima pelayanan dari aspek bio psikososial dan spiritual; dan
 - b. kunjungan kepada keluarga dan pihak terkait dengan kehidupan penerima pelayanan.

Pasal 26

Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g merupakan kegiatan pemantapan kemandirian penerima pelayanan setelah memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 27

- (1) Sumber daya manusia penyelenggaraan rehabilitasi sosial terdiri atas:
 - a. pekerja sosial profesional; dan
 - b. tenaga kesejahteraan sosial.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya sumber daya manusia penyelenggaraan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan tenaga profesi lainnya sesuai dengan kebutuhan pelayanan.
- (3) Kebutuhan pekerja sosial profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memperhatikan rasio perbandingan kebutuhan setiap jenis penerima pelayanan.

Pasal 28

- (1) Kualifikasi dan kompetensi pekerja sosial profesional yang diperlukan dalam rehabilitasi sosial paling rendah berpendidikan S1 atau D.IV Pekerjaan Sosial dan memiliki kompetensi dalam bidang klinis dan pengembangan.
- (2) Pekerja sosial profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikasi kompetensi.

Pasal 29

Kualifikasi dan kompetensi tenaga kesejahteraan sosial yang diperlukan dalam rehabilitasi sosial merupakan tenaga kesejahteraan sosial paling rendah berpendidikan Sekolah Menengah Atas Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial/Sarjana Non Pekerjaan Sosial/Pekerjaan Sosial.

BAB IV

PRINSIP, PENDEKATAN, METODE, DAN TEKNIK PEKERJAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 30

Praktik pekerjaan sosial dalam rehabilitasi sosial menggunakan prinsip:

- a. individualisasi;
- b. kerahasiaan;
- c. penentuan diri; dan
- d. nondiskriminasi.

Bagian Kedua

Pendekatan

Pasal 31

Pendekatan pekerjaan sosial yang digunakan dalam rehabilitasi sosial meliputi:

- a. klinis; dan
- b. pengembangan masyarakat.

Pasal 32

Pendekatan pekerjaan sosial klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a merupakan pendekatan bersifat individual, keluarga, dan kelompok kecil dengan pendekatan psikososial dan psikologis.

Pasal 33

Pendekatan pekerjaan sosial pengembangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b merupakan pendekatan yang berbasis pada masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi penerima pelayanan.

Bagian Ketiga

Metode

Pasal 34

Rehabilitasi sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial menggunakan metode:

- a. individu dan keluarga;
- b. kelompok;
- c. pengorganisasian dan pengembangan masyarakat; dan
- d. penunjang administrasi pekerjaan sosial.

Pasal 35

- (1) Metode pekerjaan sosial dengan individu dan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a merupakan kegiatan yang digunakan untuk membantu individu dan keluarga dalam memecahkan masalah penerima pelayanan.
- (2) Metode pekerjaan sosial dengan kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b merupakan kegiatan yang digunakan untuk mengubah perilaku individu melalui kelompok yang dibentuk secara sengaja.
- (3) Metode pengorganisasian dan pengembangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c merupakan upaya untuk menciptakan serta pemenuhan kebutuhan dasar penerima pelayanan dengan mengoptimalkan potensi masyarakat.
- (4) Metode penunjang administrasi pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d merupakan kegiatan pencatatan dan pelaporan.

Bagian Keempat

Teknik

Pasal 36

Teknik profesi pekerjaan sosial dalam rehabilitasi sosial berupa:

- a. komunikasi;
- b. wawancara;
- c. pemantauan dan evaluasi;
- d. supervisi;
- e. pendayagunaan sumber; dan
- f. penyuluhan sosial.

Pasal 37

- (1) Teknik profesi pekerjaan sosial melalui komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a merupakan keterampilan dasar dalam praktik Pekerjaan Sosial untuk mengungkapkan masalah, baik bersifat verbal maupun nonverbal.
- (2) Teknik profesi pekerjaan sosial melalui wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan kegiatan menggali data dan informasi penerima pelayanan.
- (3) Teknik profesi pekerjaan sosial melalui pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c merupakan kegiatan pemantauan, pencatatan, evaluasi, dan pelaporan setiap perkembangan proses pelayanan.
- (4) Teknik profesi pekerjaan sosial melalui supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d merupakan proses yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan pekerja sosial profesional dalam menjalankan fungsi edukatif, dukungan, dan administrasi.
- (5) Teknik profesi pekerjaan sosial melalui pendayagunaan sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e merupakan kegiatan pemanfaatan potensi dan sumber yang dapat dimanfaatkan dalam pelayanan rehabilitasi sosial melalui penentuan, penemuan penggunaan, pengembangan, dan pertanggungjawaban.
- (6) Teknik profesi pekerjaan sosial melalui penyuluhan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f merupakan penyampaian informasi terkait dengan proses pemecahan masalah atau peningkatan taraf kesejahteraan sosial bagi penerima pelayanan.

BAB V

KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Pemerintah

Pasal 38

Menteri Sosial memiliki kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan rehabilitasi sosial;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria standar rehabilitasi sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial.
- c. melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya;
- d. melakukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, pendanaan untuk pelaksanaan standar rehabilitasi sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial;
- e. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas serta kemampuan standar rehabilitasi sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial;
- f. menghimpun dan mengompilasikan data Lembaga Kesejahteraan Sosial dan penerima layanan lingkup nasional; dan
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial dan penerima layanan.

Bagian Kedua

Pemerintah Provinsi

Pasal 39

Gubernur memiliki kewenangan:

- a. mengoordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan standar rehabilitasi sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial antarkabupaten/kota di wilayahnya;
- b. melakukan kerja sama dengan provinsi lain dan kabupaten/kota dengan provinsi lain serta kerja sama antarkabupaten/kota di wilayahnya;
- c. melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya;
- d. melakukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, pendanaan untuk pelaksanaan standar rehabilitasi sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial;
- e. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas serta kemampuan standar rehabilitasi sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial;
- f. menghimpun dan mengompilasikan data Lembaga Kesejahteraan Sosial dan penerima layanan lingkup provinsi;

- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial dan penerima layanan.

Bagian Ketiga

Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 40

Bupati/Walikota memiliki kewenangan:

- a. mengoordinasi pelaksanaan kegiatan standar rehabilitasi sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial;
- b. menerbitkan surat keputusan petugas pendamping program standar rehabilitasi sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial;
- c. melakukan kerja sama dengan kabupaten/kota lain di dalam dan di luar provinsi;
- d. menguatkan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia dan pendanaan untuk pelaksanaan pembentukan dan peningkatan kapasitas serta kemampuan standar rehabilitasi sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial;
- e. melaksanakan kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas serta standar rehabilitasi sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial;
- f. melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya;
- g. melakukan pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial dan penerima layanan lingkup kabupaten.
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi;
- i. mengoptimalkan partisipasi, peran serta masyarakat, dan dunia usaha; dan
- j. melaksanakan bimbingan teknis, penyuluhan kepada masyarakat, pemantapan, dan bimbingan motivasi.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Menteri Sosial melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan standar rehabilitasi sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial di daerah kepada pemerintah daerah provinsi.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan standar rehabilitasi sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial di daerah kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

- (3) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan standar rehabilitasi sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial di dalam dan luar lembaga.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 42

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengembangan rehabilitasi sosial, Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan rehabilitasi sosial di daerah.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan rehabilitasi sosial.

Pasal 43

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 bertujuan untuk mengetahui:

- a. kegiatan yang dilaksanakan;
- b. permasalahan yang timbul dalam proses kegiatan;
- c. metode dan teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan kegiatan;
- d. perubahan perilaku klien; dan
- e. peningkatan kualitas hidup.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 44

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan rehabilitasi sosial dilakukan paling sedikit 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun.
- (2) Hasil evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan rehabilitasi sosial digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusun kebijakan, program, dan kegiatan rehabilitasi sosial untuk tahun berikutnya.

Pasal 45

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 44 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 46

- (1) Sumber dana untuk pelaksanaan rehabilitasi sosial meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 - b. anggaran pendapatan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota;
 - d. sumbangan masyarakat; dan/atau
 - e. sumber pendanaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan dana bagi pelaksanaan kegiatan penerapan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan oleh Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 47

- (1) Bupati/walikota menyampaikan laporan pelaksanaan standar rehabilitasi sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial di daerah kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial di daerah kepada Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap tahun anggaran.
- (4) Bentuk pelaporan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Menteri ini dibuat sebagai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang mengatur mengenai Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 49

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar rehabilitasi sosial dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

SALINAN

Pasal 50

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 DESEMBER 2014
MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 JANUARI 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 43